



**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR : B-492/Sti.05/PP.00.9/1/2018  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan terwujudnya Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang produktif, humanis dan aplikatif, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam proses belajar mengajar dan pemeliharaan kondisi lingkungan sosialnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS.
- KESATU : Memberlakukan kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 Januari 2018



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA STAIN KUDUS  
Nomor : B-492/Sti.05/PP.00.9/1/2018  
Tanggal : 3 Januari 2018

KODE ETIK MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) STAIN adalah STAIN Kudus;
- (2) Ketua adalah Ketua STAIN;
- (3) Mahasiswa adalah mahasiswa laki-laki atau Perempuan pada STAIN;
- (4) Kode Etik adalah seperangkat nilai baik dan buruk yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, perilaku, cara berpakaian dan berpenampilan yang diharapkan bersama;
- (5) Kode Etik Mahasiswa adalah Kode Etik Mahasiswa STAIN Kudus yang selanjutnya disebut Kode Etik Mahasiswa STAIN;
- (6) Kajar adalah Ketua Jurusan di lingkungan STAIN Kudus;
- (7) Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana STAIN;
- (8) Mahkamah Etik Mahasiswa STAIN adalah mahkamah yang diangkat oleh Ketua untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (9) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Kudus;
- (10) Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Ketua atau Kajar/Direktur atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa setelah menerima laporan tertulis terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (11) Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Ketua atas rekomendasi Mahkamah Etik Mahasiswa;
- (12) Pembelaan adalah upaya mahasiswa di depan sidang Mahkamah Etik Mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
- (13) Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan dituangkan dalam Keputusan Ketua.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa STAIN Kudus adalah untuk:

- (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;
- (2) Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa;
- (3) Memberikan landasan dan pedoman kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berperilaku selama studi di STAIN Kudus;
- (4) Menjamin peningkatan mutu STAIN Kudus.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa STAIN Kudus adalah untuk:

- (1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di STAIN Kudus;
- (2) Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan STAIN Kudus sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- (3) Terwujudnya Sarjana STAIN Kudus sebagai sarjana muslim yang produktif, humanis dan aplikatif.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) Mahasiswa STAIN Kudus mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
  - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
  - c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
  - d. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
  - e. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihinya;
  - f. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa STAIN Kudus.
- (2) Mahasiswa STAIN Kudus mempunyai kewajiban:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Taat beribadah dan menjalankan ajaran agama;
  - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - d. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
  - f. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat STAIN Kudus;
  - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
  - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas, toleran, pandai bersosialisasi, santun, selalu menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
  - i. Berusaha untuk senantiasa berguna untuk agama, masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - j. Menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab.

## BAB IV BENTUK PELANGGARAN

### Pasal 5

Seorang Mahasiswa/i STAIN Kudus dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa STAIN Kudus apabila melakukan satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini, baik di dalam maupun di luar kampus:

- (1) Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
- (2) Mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan;
- (3) Melanggar standar busana, tata cara berbusana dan berpenampilan;
- (4) Melakukan perbuatan, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mengganggu proses belajar mengajar;
- (5) Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan STAIN Kudus;
- (6) Berdusta;

- (7) Merokok di gedung dalam kampus;
- (8) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktifitas STAIN Kudus;
- (9) Menginap di dalam kampus;
- (10) Menceoret-coret tembok dan fasilitas kampus lainnya;
- (11) Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, provokasi, dan agitasi;
- (12) Merkelahi;
- (13) Melakukan perusakan sarana atau prasarana kampus;
- (14) Berjudi;
- (15) Melakukan penipuan;
- (16) Memalsukan nilai atau dokumen akademik lainnya;
- (17) Menyontek atau berlaku curang;
- (18) Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga;
- (19) Mengancam atau menzalimi orang lain (*bully*);
- (20) Berkhawat dengan lain jenis;
- (21) Berkhawat dengan sesama jenis dengan tujuan negatif;
- (22) Melakukan pernikahan tanpa pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah;
- (23) Melakukan tindakan anarkis;
- (24) Membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tanpa melaporkan kepada pihak terkait;
- (25) Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (26) Membiarkan terjadinya tindakan pidana;
- (27) Melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kesehatan umum, moralitas umum, dan keamanan umum;
- (28) Membawa atau menggunakan senjata tajam;
- (29) Membawa atau menggunakan senjata api;
- (30) Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- (31) Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
- (32) Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan;
- (33) Memalsukan tanda tangan;
- (34) Melakukan plagiasi atau penjiplakan karya;
- (35) Melakukan pencurian, perampasan atau pemalakkan;
- (36) Melakukan korupsi;
- (37) Melakukan perampokan atau pembegalan;
- (38) Membawa atau menggunakan bahan peledak;
- (39) Melakukan pergaulan bebas;
- (40) Melakukan zina;
- (41) Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
- (42) Melakukan aborsi atau membantu orang lain melakukan aborsi;
- (43) Melakukan perkosaan atau membantu orang lain melakukan perkosaan;
- (44) Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
- (45) Melakukan teror;
- (46) Terlibat dalam gerakan teror atau terorisme;
- (47) Melakukan kekerasan fisik atau mental;
- (48) Terlibat dalam ideologi terlarang;
- (49) Terlibat dalam organisasi terlarang;
- (50) Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana.

## BAB V KATEGORI SANKSI

### Pasal 6

- (1) Sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa bersifat akademik.
- (2) Sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa terdiri atas :
  - a. Sanksi Ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
  - b. Sanksi Sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi;
  - c. Sanksi Berat, yaitu berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa STAIN Kudus atau pencabutan gelar akademik.

### Pasal 7

- (1) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberikan sanksi akademik ringan, sedang atau berat.
- (2) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang juga merupakan pelanggaran pidana diberikan sanksi akademik dan diproses sesuai hukum.
- (3) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang,
- (4) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

## BAB VI PENERAPAN KATEGORI SANKSI

### Pasal 8

- (1) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana disebut pada Pasal 5 nomor urut 1 sampai dengan 10 adalah pelanggaran kategori sanksi ringan.
- (2) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana disebut pada Pasal 5 nomor urut 11 sampai dengan 26 adalah pelanggaran kategori sanksi sedang.
- (3) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana disebut pada Pasal 5 nomor urut 27 sampai dengan 50 adalah pelanggaran kategori sanksi berat.

## BAB VII PROSES PENETAPAN SANKSI

### Pasal 9

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Pelaporan tertulis kepada Ketua atas dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan/atau pihak lain;
- (2) Pemeriksaan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diterima;
- (3) Pemeriksaan terhadap pelaku terduga pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan saksi-saksi dilakukan, selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selambat-lambatnya 29 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (5) Pembentukan dan pengangkatan Mahkamah Etik Mahasiswa oleh Kajur/Direktur atau Ketua selambat-lambatnya 36 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;

- (6) Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Ketua kepada Mahkamah Etik Mahasiswa, selambat-lambatnya 43 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (7) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Mahasiswa selambat-lambatnya 50 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (8) Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Mahasiswa kepada Kajur/Direktur atau Ketua selambat-lambatnya 57 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (9) Penetapan sanksi oleh Kajur/Direktur atau Ketua dengan surat keputusan selambat-lambatnya 64 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (10) Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa selambat-lambatnya 71 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (11) Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan semua pihak terkait.

#### Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Kajur/Direktur dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Ketua dengan tembusan kepada Kajur/Direktur, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut;
- (2) Ketua melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut;
- (3) Setelah Ketua menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 17 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Ketua membentuk dan mengangkat Mahkamah Etik Mahasiswa STAIN Kudus;
- (4) Penyerahan surat keberatan oleh Ketua kepada Mahkamah Etik Mahasiswa STAIN Kudus, selambat-lambatnya 24 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan tersebut;
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Mahasiswa STAIN Kudus, tanpa menghadirkan mahasiswa yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam 31 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (6) Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Mahasiswa STAIN Kudus kepada Ketua selambat-lambatnya dalam 38 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (7) Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Ketua dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Kajur/Direktur, selambat-lambatnya dalam 45 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (8) Penyampaian surat keputusan Ketua tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 52 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (9) Apabila berdasarkan rekomendasi Mahkamah Etik Mahasiswa bahwa surat keberatan diterima, Ketua mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai mahasiswa.

#### Pasal 11

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan kategori sanksi ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Kajur/Direktur atau Ketua
- (2) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa STAIN Kudus.
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori berat tidak memiliki masa kadaluarsa.

- (4) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan hukum pidana.

**BAB VIII**  
**SIDANG MAHKAMAH ETIK MAHASISWA**

**Pasal 12**

- (1) Keanggotaan Mahkamah Etik Mahasiswa diangkat dari anggota Senat STAIN Kudus dan pejabat yang ditunjuk oleh Ketua.
- (2) Mahkamah Etik Mahasiswa bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan saksi-saksi untuk sidang Mahkamah Etik.
- (3) Terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberi kesempatan pembelaan dalam sidang Mahkamah Etik Mahasiswa dengan mengemukakan informasi, argumen, atau saksi yang meringankan dalam sidang Mahkamah Etik Mahasiswa Jurusan/Sekolah Pascasarjana.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Ketua Senat STAIN Kudus bersama Ketua Komisi Etik melakukan monitoring pelaksanaan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (2) Kepala Senat STAIN Kudus bersama Ketua Komisi Etik Senat STAIN Kudus menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Etik Mahasiswa STAIN Kudus paling kurang setahun sekali.

**BAB X**  
**ANGGARAN**

**Pasal 14**

Ketua menyediakan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat STAIN Kudus.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua;

